

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai Sebagian besar pengeluaran negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak dan pajak tidak langsung. Di Indonesia, jenis pajak dapat dikelompokkan menurut sifat dan Lembaga pemungutannya. Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya, yaitu subjektif dan pajak objektif. Menurut pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat (Negara) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Adapun contoh dari pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Supramono, 2016 : 80).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya factor – factor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Undang – undang no 18 tahun 2000). Nilai tambah dapat dirumuskan sebagai hasil penjumlahan unsur – unsur biaya dan laba dalam proses produksi atau distribusi barang dan jasa. Pajak pertambahan nilai ini ditetapkan untuk mengganti peranan pajak penjualan, karena PPN tidak

menimbulkan mengganti peranan pajak penjualan, karena PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak ganda. (Siti Kurnia Rahayu, 2015 : 34).

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat – tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya yang didalamnya berlaku Undang – undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.(Bohari, 2015 : 11). Jenis barang yang dikenakan atas barang mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 145 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 sebesar Rp 1.942,3 Triliun dimana pendapatan perpajakan sebesar Rp 1.521,4 Triliun atau sekitar 88% (www.kemenkeu.go.id). Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan 115 Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar pada kementrian BUMN untuk memunggut, menyettor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang efektif mulai 1 Juli 2012 yang diperbaharui oleh PMK No.8/PMK.03/2021 tanggal 29 Januari 2021

Peraturan terkait dengan penunjukan BUMN sebagai Wajib Punggut (WAPU) sudah pernah diberlakukan pada tahun 1988, namun dicabut pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.563/KMK.03/2003. Hal itu didasari keluhan

mitra bisnis BUMN yang mana system pajak pemunggutan pajak melalui BUMN mengganggu arus kas mereka (www.pajak.co.id).

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, latar belakang dikeluarkannya kembali terkait penunjukan BUMN sebagai WAPU adalah karena rekanan BUMN dianggap kurang patuh dalam penyetoran pajak yang telah dibayar oleh BUMN, selain itu BUMN dianggap sebagai mitra terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemunggutan pajak (www.pajak.co.id).

Pengertian WAPU atau Wajib Pungut merupakan istilah yang merujuk pada pembeli yang seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun justru memungut PPN. Artinya, sebagai pembeli Wapu justru tidak dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) melainkan justru memungut PPN. Mekanisme ini diterapkan dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak.

Istilah Wapu ini ditujukan pada bendaharawan pemerintah, badan usaha atau instansi pemerintah yang ditugaskan memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP kepada badan atau instansi pemerintah tersebut. Dalam ketentuan, ada 4 badan atau instansi yang masuk kategori Wapu, yakni :

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Badan Usaha Tertentu.

Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dasar penetapan sebagai pemunggut PPN adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor

563/KMK.03/2003. Keputusan ini mengatur, Bendahara Pemerintah dan Kantor KPKN yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan Pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Pengecualian pemungutan Bendaharawan Pemerintah dalam hal :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah.
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero).
5. Pembayaran atas rekening telepon.
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan atau,
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama dasar penetapan sebagai pemungut PPN adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010. Menurut peraturan ini, wajib pungut ada dua yaitu :

1. Kontraktor kontrak kerja sama pengusaha minyak dan gas bumi

2. Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusaha sumber daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan kepada kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin. Transaksi yang dikecualikan dari pemungutan adalah :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero).
4. Pembayaran rekening telepon.
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan dan/atau,
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPnBM.

Badan Usahan Milik Negara (BUMN) dasar penetapan sebagai pemungut PPN adalah PMK No 8/PMK.03/2021 yang sebelumnya dengan PMK 85/PMK.03/2012, dimana dalam PMK ini disebutkan bahwa, PPN dan atau PPnBM yang terutang atas

penyerahan BKP/JKP oleh rekanan kepada BUMN, wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN. Pengecualian pemungutan terhadap transaksi :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero).
4. Pembayaran atas rekening telepon.
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan dana atau
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM.

Badan usaha tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPnBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2021. Badan usaha tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN meliputi :

1. Perusahaan Tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
2. Badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, yakni PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pupuk Iskandar Muda

3. Badan Usaha Tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, yakni PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah.

Transaksi yang dikecualikan dari pemungutan adalah :

1. Pembayaran tersebut jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina (Persero).
4. Pembayaran atas rekening Telepon.
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Jangka waktu penyeteroran dan pelaporan dianggap terlalu pendek. BUMN wajib melakukan penyeteroran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa pajak berakhir dan harus menyertakan Faktur Pajak pada akhir bulan saat pelaporan. Tanggal jatuh tempo tidak mengacu pada tanggal terbitnya Faktur Pajak oleh rekanan, hal tersebut

menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sesuai dengan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yaitu sanksi administrasi bunga $2\% \times \text{PPN} \times \text{waktu yang terlambat}$ = sanksi.

Berdasarkan PMK No.8/PMK.03/2021 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM ini menjadikan PT Rajawali Nusantara Indonesia sebagai Wajib Pungut (WAPU) PPN. Dengan dikeluarkannya peraturan ini memberikan keuntungan besar bagi dirjen pajak karena ada jaminan dibayarkannya PPN atau PPnBM oleh BUMN. Yang menjadi tantangan bagi BUMN adalah pasal 7 ayat 2, disebutkan bahwa BUMN wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kantor pos atau bank persepsi dalam waktu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jika penyetoran tidak dilaksanakan tepat waktu konsekuensi yang diterima oleh BUMN cukup berat yaitu bunga 2% per bulan dari besarnya pajak terutang kepada negara. Berdasarkan penilaian sementara dari beberapa sumber perusahaan, hal ini dinilai cukup memberatkan karena PT Rajawali Nusantara Indonesia harus membayar dahulu PPN tersebut Tahun 2018 sebesar Rp 2.730.958.712,- dan Tahun 2017 sebesar Rp 2.167.772.301,- sedangkan sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran PPN tersebut yaitu untuk Tahun 2018 sebesar Rp 2.712.273,- dan Tahun 2017 sebesar Rp 3.811.600,-. Maka untuk mengetahui bagaimana penerapan PMK No.85/PMK.03/2012 diperbaharui oleh PMK No.8/PMK.03/2021 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN di suatu BUMN dalam hal ini PT Rajawali Nusantara Indonesia dan masalah – masalah apa saja yang dihadapi, maka penulis tertarik untuk mengambil topik tersebut.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian terhadap judul : “Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Setoran Pajak PPN terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi pada PT Rajawali Nusantara Indonesia)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka diidentifikasi permasalahan terjadi selama ini, yaitu

1. Divisi yang melakukan transaksi terlambat menyerahkan faktur pajak dan dokumen pembelian rekanan.
2. Rekanan tidak mengetahui bahwa BUMN atau PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah pemunggut Pajak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada PT Rajawali Nusantara Indonesia?
2. Apakah Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada PT Rajawali Nusantara Indonesia?
3. Apakah Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan berpengaruh secara simultan terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada PT Rajawali Nusantara Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada PT Rajawali Nusantara Indonesia.
2. Untuk mengetahui Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada PT Rajawali Nusantara Indonesia.
3. Untuk mengetahui Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan berpengaruh secara simultan terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada PT Rajawali Nusantara Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini melatih penulis dalam melakukan penelitian dalam bidang perpajakan serta menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan resiko pajak.

2. Bagi PT Rajawali Nusantara Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan resiko pajak.

3. Bagi pembaca lainnya

Hasil dari analisa dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca. Selain itu dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

1.6 Hipotesis

H1 : Diduga Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada PT Rajawali Nusantara Indonesia.

H2 : Diduga Apakah Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada PT Rajawali Nusantara Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan di dalam memberikan gambaran mengenai isi skripsi, penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai penjabaran teori-teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai Sumber data, variable penelitian, tehnik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai deskripsi (profil perusahaan), penyajian data, analisis dan pembahasan dari hasil pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini adalah bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Berikut beberapa definisi pajak menurut para ahli:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrap restasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran Umum”.
2. Santoso Brotodiharjo (2010) : “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

3. S. I. Djajadiningrat: “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. “ (Siti Resmi, 2014).
4. Supramono dan Damayanti (2010) mengemukakan bahwa Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari berbagai definisi yang diberikan tentang pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai penghasilan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.1.1 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua ;

- a. Pajak langsung , Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak tidak langsung, Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat pada kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas ;

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang – undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ;

- a) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b) Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

- a) Pajak negara (Pajak Pusat) , pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b) Pajak Daerah

2.1.2 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak (Waluyo, 2011) dilakukan berdasarkan tiga stelsel berikut:

1. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

2.2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dokumen elektronik (*e-SPT* atau *e-Filing*).

SPT Masa PPN merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus diisi dan dilaporkan oleh PKP. Formulir laporan ini berisi penghitungan jumlah pajak, termasuk untuk melapor PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, fungsi SPT Masa PPN juga untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut PPN.

2.3. Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Resmi (2013:31) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik

Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP), menurut Resmi (2013) Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai pelaksana pembayaran pajak atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran, dan selanjutnya SSP tersebut akan menjadi bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang.

Surat Setoran Pajak (SSP) PPN diperlukan dalam melakukan penyetoran PPN ke negara. Maka dari itu, penting untuk Wajib Pajak mengetahui tentang SSP PPN ini. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai SSP PPN, mari kita pahami dulu tentang SSP.

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bentuk formulir SSP yang digunakan harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Untuk

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukkan arsip Wajib Pajak (lembar ke-1), untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (lembar ke-2), untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (lembar ke-3), untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran (lembar ke-4). Dalam hal ini diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Setelah memahami apa itu SSP, maka dapat diketahui bahwa fungsi SSP PPN adalah sebagai bukti transaksi pajak yang sudah disahkan oleh pejabat kantor atau dalam hal ini kantor penerima pajak yang berwenang terkait dengan transaksi yang terutang PPN.

2.4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan.

Hal ini disebabkan karena pajak pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Menurut Supramono (2015 : 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU yang mengatur mengenai kepabeanan. Menurut Waluyo (2015:9), menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam (di dalam daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Menurut Mardiasmono (2015 : 269), menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti pajak penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

2.4.2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 2000 tentang

pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No.42 Tahun 2009. Dengan UU No.8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

Undang – undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah Undang – undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri, khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam Undang – undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 Juli Tahun 1984, dengan peraturan pemerintah pengganti UU (PERPUE) No. 1 Tahun 1984. Mulai berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 Juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

2.4.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak (PKP).

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor JKP oleh PKP

2.4.4. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU. Menurut Mardiasmo, (2008: 274) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Menurut Waluyo (2011: 12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM).

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2.4.5 Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

1. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.

- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2. Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2008: 275) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

2.4.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Tidak dipungut

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor barang kena pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan Bea masuk. Keputusan Menteri keuangan No.231/PMK.03/2001 tanggal 30 april

2001 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No.616/PMK.03/2004 tanggal 30 desember 2004, yaitu :

1. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut
2. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

2.4.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

1. Harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian (DPP untuk penyerahan (JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
 - b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata
 - d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;

- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar
- f. Untuk asset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual;
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
- j. Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;
- k. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor;
- l. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

2.4.8 Faktor Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea cukai. (pasal 1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012). Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib-wajib baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha Kena Pajak penjual.

Menurut Waluyo (2009: 270) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai. Ada beberapa Faktur Pajak yang harus di buat :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelumnya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan /atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP),
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan

4. Saat Pengusaha Kena Pajak (JKP) rekanan menyampaikan Tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan pasal 13 UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 Faktur Pajak dapat berupa menjadi :

- a. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar adalah Faktur Pajak yang bentuk isinya ditentukan oleh peraturan Undang-undang serta untuk mengkreditkan Pajak Keluran dan Pajak Masukan untuk bukti pajak tersebut. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP meliputi:

- b. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP.
- c. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP/JKP
- d. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian serta potongan harga.
- e. PPN yang dipungut
- f. PPnBm yang dipungut.
- g. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- h. Nama dan jabatan serta tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

6. Dokumen tertentu yang ditetapkan Faktur Pajak standar

Berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 pasal 13 ayat (6) dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP.522/PJ/2000 diubah menjadi No. KEP.312/PJ/2001 ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar :

- a. Pemberian impor barang dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pemungutan pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal bea cukai untuk impor Barang Kena Pajak (BKP)
- b. Pemberitahuan ekspor barang yang dibuat oleh pejabat yang berkuasa Direktorat Jenderal bea cukai , yang dilampirkan dengan invoice merupakan kesatuan yang terpisah dari pemberitahuan ekspor barang.

7. Ciri-Ciri Faktur Pajak Standar yang Tidak Sah

- a. Diisi Dengan Data Yang Tidak Benar

Data yang tidak benar bisa berupa nomor seri Faktur Pajak yang salah, dan NPWP yang tidak benar.

- b. Diisi Tidak Lengkap

Dalam pengisian Faktur Pajak yang tidak lengkap dimana baris atau kolom ternyata tidak diisi kecuali kolom PPnBM yang di sediakan untuk diisi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Dalam pengisian tidak lengkap dapat berupa.

- c. Baris Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.
- d. Jabatan penandatangan Faktur Pajak diisi.
- e. Pada baris jumlah Harga/Pengantian/Uang muka/Termin tidak dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu.
 - a) Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan.
 - b) Pengisian atau pembetulan dilakukan dengan cara yang tidak benar. Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum/tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

8. Faktur Pajak Yang Dianggap Tidak Sah

Berdasarkan ketentuan SE-132/PJ/2010, Faktur Pajak yang tidak sah sebagai berikut

- a. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
- b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Faktur pajak yang diterbitkan oleh WP yang alamatnya tidak diketahui atau tidak dikenal. Faktur pajak yang diterbitkan oleh WP yang menggunakan nama, NPWP dan NPPKP memiliki orang pribadi atau badan lainnya.

2.4.9 Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan Pajak Masukannya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan

- a. Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).
- b. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a).
- c. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (pasal 9 ayat 3).
- d. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta

kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4).

- e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).
- f. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan Kena Pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16 b ayat (3)).

Gustian dan Lubis (2011:102) mengungkapkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas:

- a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).
- b. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan
- c. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).

- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
- e. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

2. Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Kriteria umum bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Memenuhi Persyaratan Formal
 - a) Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - b) Pajak Masukan dan Pajak keluaran dalam masa pajak yang sama atau dalam masa pajak yang tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan ketentuan belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

- b) Memenuhi Persyaratan Materil
 - a) Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha
 - b) Belum dikenakan biaya.
- c) Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
 - a) Pajak Masukan (PM) bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai JKP.
 - b) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
 - c) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat (6) huruf c UU PPN).
 - d) Pajak Masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
 - e) Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.

- f) Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5)
- g) Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.
- h) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan SPT Masa PPN, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
- i) Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (Pasal 16 b ayat (3)).

Sesuai dengan sistem self assessment, PKP) wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam SPT Masa PPN. Selain itu, kepada PKP juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat dikreditkan.

2.5 PMK No.8/PMK.03/2021

2.5.1 Dasar Hukum PMK No.8/PMK.03/2021

PMK No.8/PMK.03/2021 yang sebelumnya PMK No.85/PMK.03/2012 merupakan peraturan mengenai penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM. Dasar

hukum PMK No.85/PMK 03/2012 adalah Undang – Undang No.8 tahun 1983 Undang –Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN barang jasa dan PPnBM, dimana dalam pasal 1 no.27 yang dikatakan WAPU PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

2.5.2 BUMN Sebagai WAPU (Wajib Pungut) PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

1. Keppres 56 Tahun 1988 jo KMK 1289/KMK.04/1988 mulai berlaku sejak 1 Januari 1989. Kepres ini mengatur bahwa yang berkewajiban memungut PPN adalah Pertamina, BUMN, BUMD, Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah.
2. KMK 547/KMK.04/2000 menunjuk bendaharawan pemerintah, badan – badan tertentu dan instansi pemerintah sebagai pemungut PPN. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 1 Januari 2001.

3. Mulai 1 Januari 2004, seluruh Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku lagi yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tanggal 24 desember 2003. Keputusan ini menunjuk bendaharawan pemerintah dan kantor pembendaharaan kas negara sebagai WAPU PPN, badan – badan tertentu termasuk BUMN tidak lagi ditunjuk sebagai WAPU PPN.
4. PMK No.85/PMK.03/2012 kembali menunjuk BUMN sebagai WAPU PPN. Peraturan ini mulai berlaku 1 Juli 2012 yang diperbaharui oleh PMK No.8/PMK.03/2021.

2.5.3 Tujuan dan Ruang Lingkup PMK No.8/PMK.03/2021

Tujuan PMK No.8/PMK 03/2021 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPnBM adalah untuk mempermudah pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan BUMN. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany mengatakan bahwa banyak PPN yang sudah dibayarkan oleh BUMN ternyata tidak disetorkan oleh rekanan BUMN, melainkan dipakai untuk keperluan operasional bisnis rekanan, maka dengan dikeluarkannya PMK ini diharapkan bisa mengamankan pendapatan pemerintah dari aktivitas bisnis BUMN yang mencapai 15% dari total penerimaan pajak.

Ruang lingkup PMK No.8/PMK.03/2021 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN atau PPnBM ini adalah transaksi BUMN yang nilai transaksinya lebih dari Rp10.000.000. Sedangkan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup PMK ini adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah – pecah.
2. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang – undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (persero).
4. Pembayaran atas rekening telepon.
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan atau jasa yang menurut ketentuan perundang – undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPnBM.

Berdasarkan PMK No.8/PMK.03/2021 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM mewajibkan BUMN untuk menyetorkan PPN yang telah dipungut oleh

BUMN ke kantor pos/bank persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Yang dimaksud oleh bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor. Jika BUMN melakukan penyetoran PPN lewat dari tanggal 15 bulan berikutnya, maka BUMN akan terkena sanksi bunga 2% dari besarnya pajak terutang ke negara. Pelaporan PPN WAPU dilakukan setiap bulan dengan menggunakan SPT 1107 PUT dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak BUMN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2.6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya (Wilda, 2015).

Kesadaran membayar pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan

penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Nurlaela, 2014). Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak (Nurlaela, 2014). Pertama, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak berdampak

pada pengurangan sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Nurlaela, 2014).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang diberikan suatu variabel dengan cara memberi arti atau memspesifikasikan kegiatan/memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel.

Variabel penelitian yang digunakan meliputi:

1. Variabel bebas (*Independent*), yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan (X1), dan Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan (X2).

(X1) Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dokumen elektronik (*e-SPT* atau *e-Filing*).

(X2) Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran. Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.

2. Variabel terikat (*Dependent*), yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (Y).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan adalah di PT. Rajawali Nusantara Indonesia, sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai tanggal 1 Oktober 2020 s/d 30 Desember 2020.

3.1.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah BUMN sebagai Wajib Pungut. Sedangkan untuk pengambilan sampelnya menggunakan rumus Slovin. Adapun rumus Slovin ini adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = standar error

Sampel menurut Supardi (2017 : 27) adalah sebagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai “wakil” dari anggota populasi. Metode pengambilan sampel adalah sensus, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 responden atau 80 BUMN yang menjadi sampel.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan data/fakta yang akurat sehingga dapat menunjang keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk dapat mengumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan. Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan oleh penulis dengan jalan membaca, mempelajari buku-buku atau literatur berkaitan dengan variabel Y kesadaran wajib pajak dan variabel bebas, yaitu Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan (X1), dan Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan (X2). Serta hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk mendukung skripsi yang akan penulis buat.

2. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan berpartisipasi secara langsung. Pengumpulan data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Untuk mendapatkan data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan lapangan.

3.3 Teknik Analisis Data

3.3.1 Uji Validitas

Ada dua syarat penting yang berlaku untuk sebuah kuesioner yaitu valid dan reliabelnya instrument yang ada dalam kuesioner tersebut, untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh mana instrument digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, Sugiyono (2014 : 32). Validitas menunjukkan sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2012 : 54).

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data, terlebih dahulu diuji validitasnya kepada responden dengan menggunakan rumus :

1. Menghitung harga korelasi setiap butir, dengan rumus *Pearson Product*

Moment (PPM) :

$$r_{xy} = x = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

$\sum XY$: jumlah perkalian antara variabel x dan Y

$\sum X^2$: jumlah dari kuadrat nilai X

$\sum y^2$: jumlah dari kuadrat nilai Y

$(\sum x)^2$: jumlah nilai X kemudian dikuadratkan

$(\sum y)^2$: jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan

Korelasi PPM dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga $(-1 < r < + 1)$ apabila nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif, $r = 0$ artinya tidak ada korelasi, dan $r = 1$ artinya korelasinya sangat kuat.

Membuat keputusan dengan membandingkan dengan r_{hitung} kaidah keputusan dengan membandingkan :

Jika $r_{hitung} > t_{tabel}$ berarti valid

Jika $r_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak valid

(keterangan : untuk menghitung validitas penulis tidak menggunakan rumus – rumus manual, tetapi menggunakan bantuan SPSS)

3.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2015 : 66). Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah (Azwar, 2015 : 90).

Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach (Azwar, 2015 : 120). Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut sudah reliabel dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan computer program SPSS.

Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan :

r_{11} : reliabilitas yang dicari

n : jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum \sigma_t^2$: jumlah varian skor tiap item

σ_t^2 : varian total

Penilaian uji realibilitas adalah :

- Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar daripada 0,60 maka kuesioner tersebut reilable.
- Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil daripada 0,60 maka kuesioner tersebut tidak reilable.

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Bagi pembuat model, asumsi merupakan anggapan pengarang dalam membentuk model statistic yang dapat digunakan dalam kondisi – kondisi data tertentu. Sedangkan, asumsi merupakan batasan yang berguna untuk mengetahui apakah model statistik yang digunakan layak untuk kondisi data pengamat. Ketika asumsi tidak dipenuhi, atau beralih ke metode yang lebih *advance* agar asumsinya dapat terselesaikan.

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang dilakukan benar – benar bebas dari adanya gejala *heterokendastisitas*, gejala *multikolinearitas*, dan gejala *autokorelasi*. Model regresi akan dapat dijadikan alat etimasi yang tidak bisa jika telah memenuhi persyaratan *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)* yakni tidak terdapat Heterokendastisotas, tidak terdapat *Multikolinearitas*, tidak terdapat *Autokolerasi* (Sudrajat, 2008 : 164). Jika terdapat *Heterokendastisitas*, maka varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasanya data standar *error*. Jika terdapat *Multikoleniaritas*, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh – pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikan koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya *autokolerasi* mengakibatkan penaksir masih masih tetap bisa dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi tidak efisien.

Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Pengujian – pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

3.3.3.1 Uji Normalitas

Data klasifikasi kontinu, data kuantitatif yang termasuk dalam pengukuran data skala interval atau skala rasio, untuk dapat dilakukan uji statistik parametrik dipersyaratkan distribusi normal. Pembuktian data berdistribusi normal dapat dilakukan uji normalitas terhadap data. Uji normalitas berguna untuk membuktikan data dari sample yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau data populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Ghozali, 2012 : 58). Pengujian ini dilakukan dengan memakai uji *Scatterplot*. Pada uji ini normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dan residualnya. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonalnya dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Cara pengambilan keputusan pada uji statistik *parametik*:

- a) Angka signifikan $> 0,05$ maka terdistribusi normal.

b) Angka signifikan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

3.3.3.2 Uji *Multikolinearitas*

Menurut Imam Ghozali (2015 : 25), uji *multikolinearitas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variable bebas (*Independent*). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable *independent*. Jika variable *independent* saling berkorelasi maka variable ini tidak ontogonal. Variable ontogonal adalah variabel *independent* yang nilai korelasi antar sesama variable *independent* sama dengan nol.

Learner, Achen, dan Goldberger (2015 : 50) benar dalam mempermasalahkan kurangnya perhatian yang diberikan pada permasalahan ukuran sample dan perhatian yang tidak semestinya pada problem *multikolinearitas*. Sayangnya, dalam aplikasi yang melibatkan data sekunder (Data yang dikumpulkan oleh agen – agen tertentu, seperti data PDB yang dikumpulkan oleh pemerintah), seorang ilmuwan mungkin tidak dapat berbuat banyak mengenai ukuran sample data dan harus menghadapi “ masalah estimasi yang cukup krusial yang membenarkan perlakuan kita (misal : *Multikolinearitas*) sebagai pelanggaran terhadap CLRM. Gujariti, (2012 : 415) walaupun tidak ada metode yang pasti dalam mendeteksi multikolinearitas, terdapat beberapa indikator, yaitu :

1. Tanda paling jelas adalah ketika R^2 sangat tinggi, tapi tidak ada koefisien regresi yang secara statistik signifikan berdasarkan Uji t konvensional. Kasus ini, tentu saja ekstrem.

2. Pada model yang hanya melibatkan dua variable penjelas, ide yang cukup baik untuk mendeteksi kolinearitas adalah memeriksa korelasi *zero – order* atau sederhana diantara kedua variable. Jika koefisien tinggi, *multikolinearitas* umum terjadi.
 3. Bagaimanapun koefisien korelasi *zero – order* dapat menyesatkan pada model yang melibatkan lebih dari dua variable X karena memungkinkan koefisien korelasi *zero – order* yang rendah, tetapi *multikolinearitasnya* tinggi. Pada situasi seperti ini, seseorang mungkin perlu untuk memeriksa koefisien korelasi parsial.
 4. Jika R^2 sangat tinggi, tetapi korelasi rendah, mungkin *multikolinearitas*. Disini, satu atau lebih variable mungkin tidak berguna. Namun demikian, jika R^2 tinggi dan koefisien korelasi tinggi, *multikolinearitas* belum dapat terdeteksi. Dengan demikian, seperti yang dikemukakan C. Roberts Wichers, Krishna Kumar, John O’Hagan, dan Brendan McCabe, terdapat disarankan oleh Farrar dan Glauber.
 5. Oleh karena itu, seseorang mungkin melakukan regresi untuk setiap variable X_i terhadap variabel X sisanya pada model dan mencari tahu koefisien determinasinya, R_i^2 . Nilai R_i^2 yang tinggi menunjukkan bahwa X_i berkorelasi kuat dengan variabel X lainnya. Jadi, seseorang dapat menghilangkan X_i (tersebut) dari model, asal jangan membawa pada bias spesifikasi yang serius.
 6. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
 7. Nilai *standart error* setiap koefisien menjadi tidak terhingga.
- Multikolinearitas* dalam model regresi dapat dilihat dari VIF

(*Variance Inflation Faktor*). Apabila nilai VIF lebih besar dari satu ($VIF > 10$), menunjukkan adanya gejala *multikolinieritas* (Imam Ghozali, 2005:92).

3.3.3.3 Uji Autokelasi

Menurut Imam Ghozali, uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan periode $t - 1$ sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan *problem autokorelasi*. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan dengan yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengguna) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin – Watson (DW test).

Dalam dunia statistik, Uji Durbin – Watson adalah sebuah test yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual (*Prediction Error*) dari sebuah analisis regresi. Yang dimaksud dengan autokorelasi adalah hubungan antara nilai – nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Uji ini dikemukakan oleh James Durbin dan Geoffay Watson. Uji Durbin – Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel diantara variabel independent.

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW).

Mekanisme pengujian Durbin-Watson menurut adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

Ho : tidak ada autokorelasi

Ha : ada autokorelasi

2. Menentukan nilai DW hitung (Durbin-Watson). Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel independen tentukan nilai batas independent (d_U) dan batas bawah (d_L) dari tabel.

3. Mengambil keputusan dengan kriteria, jika:

a. $0 < DW < d_L$, ditolak, berarti keputusan Hipotesis Nol tidak ada autokorelasi positif.

b. $d_L \leq DW \leq d_U$, *No decision* berarti tidak ada autokorelasi positif.

c. $4 - d_L < DW < 4$, ditolak berarti tidak ada korelasi negatif.

d. $4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L$, *No decision* berarti tidak ada korelasi negatif.

e. $d_U < DW < 4 - d_U$, tidak ditolak berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

3.3.3.4 Uji Heterokendastisitas

Deteksi heterokendastisitas berarti bahwa varian gangguan μ_i tidak sama untuk semua pengamatan. Heterokendastisitas juga bertentangan dengan salah satu asumsi regresi heterokendastisitas yaitu μ_i yang tercakup dalam fungsi regresi bersifat heterokendastisitas, artinya semua memiliki varian gangguan μ_i yang sama. Heterokendastisitas tidak menghilangkan sifat ketidakbiasaan

dan konsistensi karakteristik dari *estimator – estimator ordinary least square (OLS)*. Akan tetapi, estimator – estimator tersebut tidak lagi memiliki varian minimum atau efisien. Oleh karenanya, mereka tidak lagi bersifat estimator terbaik, linear, dan tidak bias (BLUE).

Pengujian *heteroskedastisitas* bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang *heteroskedastisitas* atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi *heteroskedastisitas* dalam varian *error terms* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode *chart* (diagram *Scatterplot*), dengan dasar pemikiran bahwa:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi *heteroskedastisitas*.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F-statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel *independen* untuk memprediksi variabel *dependen*.

3.4.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel *independennya*. Untuk menentukan nilai t-statistik tabel, ditentukan dengan tingkat signifikansi 5%, hasil dari perbandingan *probabilitas* (sig t) dengan taraf signifikansi yang ditolerir sebesar $\alpha=5\%$ akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dalam uji hipotesis penelitian. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara individu (parsial). Hipotesa yang digunakan adalah :

3.4.3 Analisis Koefisien Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bagi rasio. Persamaan regresi linier Berganda adalah :

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + e$$

Keterangan :

X_1 = Variabel Bebas (Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan)

X_2 = Variabel Bebas (Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan)

Y = Variabel Terikat (Kesadaran Wajib Pajak)

a = Bilangan Konstanta, yaitu apabila $X = 0$ maka $Y = a$

b = Koefisien Regresi

n = Jumlah Responden

3.4.4 Uji Koefisien Korelasi Linear Berganda

Menurut Efferin (2010:212) “analisis korelasi merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur keeretan hubungan antara variabel yang akan diteliti”. Pengujian korelasi dalam laporan ini menggunakan

alat statistik koefisien korelasi *Pearson Product Moment* dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Rumus Koefisien korelasi *Pearson Product Moment*

Dimana :

r = koefisien korelasi pearson

X1 = variable Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan

X2 = variable Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan

Y = variable Kesadaran Wajib Pajak

n = Jumlah Sample

Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dibawah ini:

1. Nilai $r = -1$, disebut korelasi linier negatif (berlawanan arah), artinya terdapat pengaruh negatif yang sempurna antara variabel X1, Variabel X2, dengan variabel Y.
2. Nilai $r = 0$, disebut tidak berkorelasi secara linier, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel X1, Variabel X2, dengan variabel Y.
3. Nilai $r = 1$, disebut korelasi linear positif (searah), artinya terdapat pengaruh positif yang sempurna antara variabel X1, Variabel X2, dengan variabel Y.

Untuk mengetahui nilai dari hubungan yang didapat maka dapat dilihat berdasarkan interpretasi nilai koefisien korelasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 < r < 0,20 atau -0,20 < r < -0,00	Sangat lemah
0,20 < r < 0,40 atau -0,40 < r < -0,20	Lemah
0,40 < r < 0,60 atau -0,60 < r < -0,40	Moderat
0,60 < r < 0,80 atau -0,80 < r < -0,60	Kuat
0,80 < r < 1,00 atau -1,00 < r < -0,80	Sangat kuat

Sumber : Google.com

Selanjutnya koefisien korelasi tersebut dihitung dengan menggunakan alat bantu SPSS *for windows version 24.00 (Statistical Package Service and Solution)*

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi Linear Berganda

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat derajat ketergantungan atau determinasi antara variabel X1 dan variable X2 , terhadap variabel Y. Menurut Sugiyono (2010:216) “koefisien determinasi yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (r^2)”. Maka untuk mengukurnya digunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Rumus koefisien determinasi

Keterangan:

Kd = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

Nilai koefisien penentu berada antara 0 sampai 1 ($0 \leq (r^2) \leq 1$) sebagai berikut:

1. Jika nilai koefisien penentu (r^2) = 0, berarti tidak pengaruh variabel independen (X1) dan Variable (X2), terhadap variabel dependen (Y).
2. Jika koefisien penentu (r^2) = 1, berarti variasi (naik/turun) variabel dependen (Y) adalah 100% dipengaruhi oleh variabel independen (X1) ,Variabel independen (X2).
3. Jika koefisien penentu (r^2) berada diantara 0 dan 1 ($0 \leq (r^2) \leq 1$) maka besarnya pengaruh variabel dependen adalah sesuai dengan nilai (r^2) itu sendiri dan selebihnya berasal dari faktor-faktor lain.

3.5 Pengujian Hipotesis

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan kalkulator. Microsoft Excel atau dengan program SPSS (*Statistical Package Service and Solution*). Berikut ini adalah langkah-langkah pengujian:

1. Penetapan Hipotesis

Sesuai telah dijelaskan pada Bab I tentang hipotesis. Hipotesis Nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X1, Variabel X2, terhadap Y, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel X1, Variabel X2, terhadap variabel Y.

2. Kriteria Pengujian

Pada penelitian ini untuk menguji hipotesis penulis menggunakan uji kedua belah pihak. Kriteria untuk menentukan diterima atau di tolaknya hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Menghitung nilai t dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = ukuran sampel

3. Kriteria Pengambilan Keputusan

Penarik kesimpulan pada tingkat signifikan (α), dipilih 0,05 karena dinilai cukup mewakili hubungan antara kedua variabel tersebut dan sering digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, artinya dari penarikan kesimpulan mempunyai tingkat kepercayaan 95% atau kesalahan sebesar 5% dan untuk $df = n-2$

Jika angka signifikan penelitian $< 0,05$; H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika angka signifikan penelitian $> 0,05$; H_0 diterima dan H_a ditolak.